

## **PENYANDINGAN ADAT KEDALAM HUKUM FIQH (Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hazairin, SH)**

**Adiyono**

(Universitas Trunojoyo Madura, readyono13@gmail.com)

### **Abstract**

Hazairin as a reformer of Islamic law in Indonesia better known as the father of bilateral inheritance theory and *receptie exit* has brought the influence of the era of independence, Islamic law has passed two periods. The First Period is the period of acceptance of Islamic law as a persuasive source in the context of constitutional law, ie a new source of law accepted if it is believed, for example, Islamic law has been included in the formulation of the Jakarta charter as one of the results of BPUPKI sessions. The Second Period is a period in which Islamic law as an authoritative source (lawful source of law) in the constitution, when the Presidential Decree of 5 July 1965 recognizing that the Jakarta Charter embodies the 1945 Constitution.

Influence of Dr. Hazairin against the development of Islamic law in Indonesia until now (era of reform) is quite large, where the *receptie exit* theories have built a formation of "national school" in the meaning of "school" as a real understanding of the Qur'an and Sunnah and "national" Namely Indonesia, with the intention that Islamic law in Indonesia to be "practically" run by his people.

Hazairin sebagai tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia yang lebih dikenal sebagai bapak teori kewarisan *bilateral* dan *receptie exit* ini telah membawa pengaruh zaman kemerdekaan, hukum Islam telah melewati dua periode. Periode *Pertama* adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber *persuasif* dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini, contohnya hukum Islam telah masuk dalam rumusan piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI. Periode *Kedua* adalah periode dimana hukum Islam sebagai sumber *otoritatif* (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1965 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

Pengaruh Dr. Hazairin terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sampai sekarang (era reformasi) cukup besar, dimana Bapak teori *receptie exit* telah membangun suatu bentukan "mazhab nasional" dalam arti "mazhab" sebagai pengertian yang sebenarnya bersandar pada al Qur'an dan Sunnah dan "nasional" yakni Indonesia, dengan maksud agar hukum Islam di Indoensia menjadi "praktis" dijalankan oleh umatnya.

**Keyword:** Customary Law, Fiqh Law, Hazairin

## A. Biografi Dr. Hazairin, SH.

Hazairin merupakan seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat pertama dari kalangan putra Indonesia, ia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia yang berpendidikan Barat (Belanda).

Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap, SH.<sup>1</sup> Gelar kehormatan akademik adalah “Profesor” diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952.<sup>2</sup>

sedangkan gelar “Gelar Pangeran Alamsyah Harahap” diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat disana.<sup>3</sup> Bukti lain dari keperdulian terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan ini dituangkan dalam karyanya seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).<sup>4</sup>

Hazairin di lahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 Nopember 1906. Hazairin berketurunan atau berdarah Persia. Ayahnya bernama Zakaria Bahar, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubaligh terkenal pada zamannya. Ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama inilah yang membentuk sikap keagamaannya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda.<sup>5</sup>

Pendidikan formal Hazairin, pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkuu dan tamat pada 1920; lalu melanjutkan pendidikan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Padang dan tamat pada 1924; kemudian meneruskan ke AMS (Algemene Middlebare School) di Bandung dan tamat pada 1927; berikutnya di RHS (Rechtkundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum ), jurusan hukum adat di Batavia (kini, Jakarta) hingga

---

<sup>1</sup> Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar van Hoeve, 2005), h. 13.

<sup>2</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), Cet. Ke-2, h. 380.

<sup>3</sup> Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado.13

<sup>4</sup> Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, 538.

<sup>5</sup> Baca Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, dan baca pula Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah.

mendapat gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1935. setahun kemudian ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat istiadat Rejang di Bengkulu).<sup>6</sup>

Di samping belajar pendidikan umum, Hazairin juga belajar pendidikan agama dan bahasa Arab, terutama dari kakeknya. Untuk memahami lebih lanjut ajaran agama Islam ia belajar sendiri. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif. Ia juga menguasai bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.<sup>7</sup>

Karier Hazairin di Indonesia telah ia tekuni dalam beberapa bidang profesi, misalnya bidang pendidikan, bidang birokrasi dan bidang politik, hal ini mencerminkan kesibukan seseorang yang mengabdikan pada kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan bidang tersebut, ia mengawali karier dibidang ***pendidikan***, sebagai asisten dosen hukum adat dan etnologi

(antropologi) pada fakultas hukum Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) tahun 1935 sampai dengan 1938. Pada tahun 1950 ia mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta. Pada tahun itu juga ia dipercaya sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai rektornya sampai dengan 1960. Sejak 1960 hingga wafatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (kini Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Pada tahun 1962, ia ikut membidani lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah, yang diketuainya. Sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam, Hazairin tercatat mengajar pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan dalam bidang pendidikan dari pada bidang politik yang ia pernah lakoni.<sup>8</sup>

Kariernya di bidang ***birokrasi***, 1938 setelah lulus ujian, ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Sumatera Utara, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli, tugas tambahan yang ia emban lagi adalah sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selaan, dari tahun 1938 sampai 1942. Pada Oktober 1945 sampai April 1945, ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli. Tahun 1946 ia sempat diangkat menjadi bupati Sibolga.

Kemudian ia pindah tugas ke Bengkulu untuk diangkat menjadi residen Bengkulu (1946-1950), merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan

---

<sup>6</sup> Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, 537.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Baca Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 538. Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, 14.

hingga tahun 1953. Tahun 1953 ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) hukum perdata/sipil pada Kementerian Kehakiman. Dari Agustus 1953 sampai dengan Oktober 1945, ia diangkat menjadi menteri Dalam Negeri dalam kabinet Ali Sostroamidjojo-Wongsosuseno-Muhammad Roem. Setelah berhenti sebagai menteri, ia diangkat sebagai pejabat tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman (hingga 1959) dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai guru besar ilmu hukum di berbagai Perguruan Tinggi.<sup>9</sup>

Ketokoh Hazairin dalam bidang *politik*, pada masa pendudukan/fasismen Jepang 1945, Hazairin pernah menjadi Anggota Gerakan Bawah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air, anggotanya baik terdiri dari para pemuda, baik yang bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) ataupun bukan. Pada masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949 Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar. Tahun 1946 ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Aktivitas politik lainnya, Hazairin ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketua PIR adalah Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. di dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilihan umum (pemilu) pertama, PIR mempunyai tiga orang wakil yaitu Wongsonegoro, Roosseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulah Hazairin duduk dalam kabinet Ali-Wongso-Roem sebagai menteri Dalam Negeri, dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan

Umum terlaksana pada 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat menteri Dalam Negeri. Dalam pemilu pertama tersebut PIR mengalami kekalahan total, salah satu penyebabnya adalah pecahnya PIR menjadi dua; ada PIR Hazairin/Tajuddin dan ada PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi jauh - beberapa tahun- sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan. Hazairin memutuskan diri untuk mundur dalam kancah dunia perpolitikan praktis, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia ilmu, sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam.<sup>10</sup>

Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikebumikan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dapat di lihat pada Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *ibid.* Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya mewariskan tujuh belas (17) karya. Di antara karya Hazairin adalah dalam bidang hukum seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesens in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan). Dalam hukum Islam dan hukum adat, yaitu: *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (1952), *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962), *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an dan Hadits* (1958), *Hendak Ke Mana Hukum Islam* (1960), *Hadits Kewarisan dan Sistem Bilateral, Indonesia Satu Masjid*, dan *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl*. Gagasan dalam bidang hukum pidana Islam dan keinginan untuk berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia, dapat di lihat pada: *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Dasar-dasar, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional, Demokrasi Pancasila* (1970), *Negara Tanpa Penjara*.<sup>12</sup>

Buku yang diterbitkan seperti: *Tujuh Serangaki tentang Hukum* (1973), merupakan kumpulan tulisannya, yaitu: *Negara Tanpa Penjara, Sekelumit Persangkut Pautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI yang Demokrasi dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat*. Karya yang terakhir adalah *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.<sup>13</sup>

## **B. Penyanggahan Adat Kedalam Hukum Fiqh**

Masalah besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana membentuk satu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan tradisi (adat). Pandangan seperti ini merupakan proses awal dari keseluruhan cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian yang integral dari sistem nasional. Kenyataannya umat Islam di Indonesia masih sangat kuat mengikuti fiqh madhab Syafi'ie hal ini tidak lepas dari setting sejarah yang melingkupi namun pembaharuan hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan umat dan selagi tidak bertentangan dengan dalil qathi syariha telah banyak dierjuangkan oleh pemikir Islam Indonesia seperti yang dilakukan oleh Hazairin.

Kalau dikembalikan kepada sejarah masa lalu, Bangsa Indonesia sangat lama dijajah oleh Belanda bagaimanapun karakter hukum yang tercipta sebagian besar mengikuti paradigma penjajah, hal ini bisa dilihat dari rumusan KUHP yang sejak dulu sampai sekarang masih exis dijadikan rujukan hukum oleh bangsa Indonesia karena bagaimapun Belanda tidak ingin ketentuan Hukum Islam yang dibawa oleh para Mujtahid Timur tengah seperti Jamaluddin Al-Afgani menjadi keyakinan yang kuat di masyarakat Indonesia, sebab jika itu terjadi maka sulit bagi penjajah untuk mentransfer budaya-

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *ibid*.

budaya barat pada masyarakat Indonesia. Namun merupakan batas kewajaran jika hingga 1960 an, kitab-kitab hukum fiqh yang dibuat oleh para mujtahid pada abad pertengahan masih menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Peradilan Agama sebab lambat laun pemikiran hukum Islam sudah mulai diakui.

Menurut Mahsun Fuad Fenomena ini sangat memprihatinkan sebab karakter pemikiran dalam fiqh klasik secara umum sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Pergumulan para mujtahid dengan konteks sosial politik timur tengah sangat mempengaruhi hasil ijtihad yang mereka lakukan sehingga tidak cocok kalau dipaksa untuk dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian permasalahan-permasalahan fiqh terutama dalam bidang muamalah, membutuhkan rumusan baru agar lebih relevan dengan situasi dan kondisi serta adat budaya Indonesia.<sup>14</sup> Tetapi menurut hemat penulis masih banyak sekali produk hukum Islam hasil ijtihad Timur Tengah yang dapat di aplikasikan pada hukum Indonesia yang mayoritas Umat Islam, hanya ada beberapa bagian hukum yang perlu diselaraskan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia sebab ketentuan hukum Islam yang ada dalam Al-qur'an dan Hadist tidak semuanya *Qath'i*. hal ini dapat kita temukan dalam rumusan hukum yang dikembangkan oleh Hazairin.

Setting sejarah soal pemikiran hukum Islam diatas telah mendorong Hazairin untuk membentuk Fiqh Madzhab Nasional Indonesia. Dalam konteks pembicaraan bahwa permasalahan yang dihadapi umat Islam Indonesia adalah masalah hukum, dan bahwa karakteristik hukum Islam berbeda dengan unsur keimanan dan keislaman lainnya, maka menurut Hazairin eksistensi hukum Islam bisa dikatakan sedang mencari-cari tempat didalam masyarakat. Dari ide ini kemudian lahirlah ide Fiqh Mazdhab Nasional Indonesia menuai signifikansinya. Dalam amatan Hazairin bentangan perjalanan sejarah hukum Islam yang mewartakan bahwa pintu Ijtihad senantiasa terbuka bagi para mujtahid, cukup bisa dijadikan alasan dan pertimbangan akan perlunya memikirkan konstruk madzhab baru yang lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Menurutnya, madzhab Syafi'i harus dikembangkan sehingga mampu menjadi penghubung bagi resolusi problem-problem spesifik masyarakat Indonesia.

Pandangan Huzairin berbeda dengan pandangan Hasbi Ash Shiddieqy yang menginginkan membentuk fiqh Indonesia melalui pendekatan pemikiran imam madhab sebagai dasar utama dalam pembentukan hukum Islam Indonesia. Hazairin justru lebih condong kepada satu madzhab yaitu Syafi'il sebab madzhab ini dikenal lebih dekat dengan masyarakat Indonesia sehingga dalam merumuskan fiqh Islam Indonesia tidak terlalu mengalami hambatan yang sangat signifikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Prtisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 7

<sup>15</sup> Syamsul Wahidin dan Abduraahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*,

### C. Hukum Kewarisan Bilateral

Membicarakan tentang kewarisan bilateral tidak bisa dilepaskan dari sosok Hazairin yang dikenal sebagai pencetus ide bentuk kewarisan bilateral. Kiprah Hazairin lebih dikenal dalam bidang ilmu hukum, terlebih dalam hukum adat. Selain itu pengetahuannya tentang hukum Islam juga begitu mendalam. Melalui keahliannya dalam bidang hukum adat dan hukum Islam inilah, senat guru besar Universitas Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum pada tahun 1952. Dengan keahliannya dalam kedua bidang hukum ini, ia tahu betul bagaimana kondisi hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat. Teori *Receptie*<sup>16</sup> yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Oleh karena itu Hazairin tidak segan-segan lagi untuk menyebut teori ini sebagai “*teori Iblis*”.<sup>17</sup> Sebagai sanggahan atas teori ini ia kemudian mencanangkan teori *Receptie Exit*<sup>18</sup>, yang kemudian ditindak lanjuti oleh muridnya, Sajuti Thalib, SH, dengan teori *Receptie a Contrario*.<sup>19</sup>

Pemikirannya tentang hukum kewarisan yang terkenal dengan teori hukum kewarisan bilateral menurut al-Qur’an telah dipresentasikan pada tahun 1957. Dalam teori ini Hazairin mempertanyakan kebenaran hukum kewarisan yang dianut kalangan Sunni yang bercorak patrilineal bila dihadapkan dengan al-Qur’an. Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologi sosial Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya, al-Qur’an hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral. Dengan demikian hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal seperti yang biasa dikenal selama ini. Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum kewarisan dalam Islam secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral yang dikehendaki al-Qur’an. Tentu saja sistem ini mempunyai dampak sosial yang luas bila dapat diterapkan dalam kehidupan. Yang menarik, agaknya teori ini lebih dekat dengan rasa keadilan dalam masyarakat kita, bila dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal yang selama ini dikenal.

---

(Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), 87-88

<sup>16</sup>Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam hanya menjadi hukum jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

<sup>17</sup>Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.2 (Jakarta: Tintamas, 1968), hal.5.

<sup>18</sup>Teori ini menyatakan bahwa teori *Receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 (pembukaan dan pasal 29) dan bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Penjelasan Hazairin tentang teori ini lihat H. Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Djuhana S. Pradja (Pengantar), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. 2 (Bandung: Rosda Karya, 1994), 102 dan 127-131.

<sup>19</sup>Teori ini merupakan kebalikan dari *teori Receptie*, maksudnya hukum yang berlaku bagi rakyat (pribumi) adalah hukum agamanya. Lihat Ichtijanto, “Pengembangan”, 131-136.

Sistem kewarisan patrilineal yang dianut kalangan Sunni sebenarnya terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal. Pada masa terbentuknya fiqh, ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para fuqaha dalam berbagai mazhab fiqh belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak patrilineal.<sup>20</sup>

Menurut fiqh Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghibah (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan *zawu al-arham* adalah perempuan-perempuan yang bukan *zawu al-faraid* dan bukan pula *ashabah*.<sup>21</sup> *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan.

Menurut pengamatan Hazairin, sistem kewarisan sunni yang bercorak patrilineal tersebut kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang umumnya bercorak bilateral. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan kalangan sunni. Apalagi bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, tentu lebih berat lagi untuk menerima sistem kewarisan ini. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Menurutnya, tidak mungkin al-Qur'an memberikan ketentuan yang tidak adil. Berdasarkan pengamatannya terhadap beberapa ayat tentang perkawinan dan kewarisan akhirnya dia mempunyai keyakinan bahwa al-Qur'an menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral.

Adapun dasar yang mendukung teorinya adalah Q.S. al-Nisa (4): 22-24, juga didukung oleh ayat-ayat 11, 12, 176 dalam surat yang sama. Dari ayat 22-24 diperoleh petunjuk bahwa semua bentuk perkawinan sepupu tidaklah dilarang, baik *cross-cousins*<sup>22</sup> maupun *parallel cousins*<sup>23</sup>. Dengan

---

<sup>20</sup>Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Tintamas, 1976), hal. 3 dan 11-12. Di sini Hazairin menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kemasyarakatan yang dimaksud adalah antropologi sosial (etnologi) yang baru ada pada abad XIX. Jadi jauh dari masa Islam klasik.

<sup>21</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, cet. 7 (Jakarta: Tintamas, 1990), 76-77.

<sup>22</sup>Cross cousins adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk, manakala bapak dari pihak yang satu merupakan saudara dari ibu pihak yang lain. Lebih konkritnya, ibu suami adalah saudara dari ayah isteri ataupun sebaliknya. Hubungan persaudaraan



dibolehkannya perkawinan sepupu ini berarti tanggallah syarat *exogami*<sup>24</sup> yang menjadi benteng bagi sistem *clan* dalam masyarakat yang patrilineal dan matrilineal. Jika *clan* telah tumbang maka timbullah masyarakat yang bercorak bilateral. Ayat 11 menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari bapaknya. Kemudian ayat 12 dan 176 juga mendukung sistem bilateral, yaitu dengan menjadikan saudaranya ahli waris bagi saudaranya yang mati punah (tak berketurunan), tidak dibedakan apakah saudara itu laki-laki atau perempuan.<sup>25</sup>

Berikutnya ayat 7, 8, 11, 12, dan 176 memberikan ketentuan bahwa sistem kewarisan yang dikehendaki oleh al-Qur'an di samping bilateral adalah individual. Maksudnya masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang pasti dan bagian-bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka. Di sini terdapat istilah *nasiban mafrudan, fa atuhum nasibuhum, al-qismah*, di samping terdapat bagian-bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*) dalam ayat-ayat tersebut. Jadi sistem kewarisan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah individual bilateral.<sup>26</sup> Dengan teorinya ini Hazairin agaknya ingin mengajak umat Islam untuk memperbaharui pemahaman terhadap ayat-ayat tentang kewarisan.

#### **D. Tanggapan Pro Dan Kontra**

Gagasan tentang sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan Hazairin ternyata mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Fenomena ini merupakan hal yang wajar apabila ada yang masih belum bisa menerima ide pembaharuan yang dia kemukakan. Apalagi dengan mendekonstruksi sesuatu yang telah lama mapan, akan sulit diterima meskipun hal yang baru ini cukup rasional dan argumentatif. Namun bukan berarti mereka yang menolak termasuk tidak rasional. Mereka yang menolak di samping didasarkan pada pengetahuan tentang sistem kewarisan yang selama ini mereka ketahui, juga tidak sedikit pula yang mensikapi dengan penuh curiga terhadap sesuatu yang dianggap baru.

Meskipun pada awalnya banyak terjadi penolakan, namun tidak sedikit pula yang bersimpati dan mendukung ide kewarisan bilateral ini. Bahkan dewasa ini hampir setiap kali membahas tentang ilmu waris hampir tidak melepaskan

---

ini bisa karena seibu, seapak, atau sekandung. Lihat Hazairin, *Hendak*,...hal. 5 dan 20-21.

<sup>23</sup> Parallel cousins adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk manakala ayah mereka masing-masing bersaudara atau ibu mereka bersaudara, baik persaudaraan ini seibu, seapak, maupun sekandung.

<sup>24</sup> Exogami artinya larangan untuk mengawini anggota se-*clan*, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar *clan*.

<sup>25</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hal. 13-14.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

pemikiran Hazairin. Barangkali penolakan yang terjadi terhadap sistem kewarisan bilateral lambat laun berkurang seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan terbukanya masyarakat untuk menerima perubahan.

Dukungan terhadap pendapat Hazairin telah banyak dikemukakan dalam berbagai kajian ilmiah. Keberatan terhadap teori ini agaknya lebih disebabkan ketidakberanian mereka mengoreksi cara tafsir mazhab sunni yang lebih condong kepada sistem patrilineal dan terlanjur disakralkan. Untuk itu agar pemikiran Hazairin dapat diterima di kalangan sunni yang konservatif ini manakala dia mampu memahami bahwa sistem kewarisan Sunni merupakan salah satu hasil penalaran intelektual sebagaimana halnya yang dilakukan Hazairin.<sup>27</sup>

Terlepas adanya sikap pro dan kontra di atas, perlu diketahui bahwa pemikiran Hazairin ini telah turut memperkaya perkembangan hukum Islam di Indonesia terlebih tentang ilmu waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia agaknya tidak luput dari pengaruh Hazairin, seperti telah diaturnya ketentuan tentang ahli waris pengganti pada pasal 185.<sup>28</sup>

## E. Penutup

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyandingan hukum adat dalam hukum fiqh lebih dititik beratkan kepada pola pengembangan hukum Islam pada ranah keindonesian. Sedangkan kajian analisa madzhabnya tetap disesuaikan dengan madzhab yang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia yaitu Syafi'i. selain itu banyak juga pemikiran hukum Islam dilahirkan dari hasil Ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin lebih-lebih dibidang waris.

Pemikiran Hazairin sampai hari ini masih dijadikan rujukan oleh para pemikir Islam di Indonesia apalagi pada bidang adat, sebab ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin tentang adat telah mampu memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Islam di Indonesia dan juga telah menggeser teori-teori yang dicetuskan oleh belanda seperti teori *receptie*. Dari kesimpulan yang penulis lakukan masih ada sebagian pendapat Hazairin yang masih belum penulis sampaikan pada makalah ini disebabkan terbatasnya waktu, namun pada prsetasi makalah yang akan datang akan lebih dilengkapi sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

---

<sup>27</sup>A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 278.

<sup>28</sup>*Ibid.*

## BIBLIOGRAFI

- A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*, cet. I Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. 3 Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.2 Jakarta: Tintamas, 1968.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an an Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1990.
- M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Said Agil Husin al Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Syamsul Wahidin dan Abduraahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ibid.* Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Baru van Hoeve, 1996.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- .